

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif merupakan standar yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kehadiran pemantau pemilu cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Demi mencapai tujuan untuk menjaga pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, maka peran pemantau cukup strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Gerakan pemantauan oleh KIPP Sumbar menunjukkan bahwa keterlibatan sebagai pemantau bertujuan untuk melakukan pemantauan sebagai wujud pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil. Berdasarkan hasil analisis dan temuan data oleh peneliti, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, strategi pemantauan KIPP Sumbar diawali dengan membuat persiapan, perencanaan, dan program sebagai target dari pelaksanaan pemantauan. Strategi ini sesuai dengan konsep pengawasan pendahuluan yang dicirikan dengan persiapan dan program sebelum pekerjaan utama dilaksanakan. Proses ini dilakukan untuk memperkuat posisi pemantau secara internal untuk dapat menjalankan pemantauan dengan baik dan benar. Para anggota dan relawan KIPP Sumbar diberikan bekal melalui pelatihan untuk memberikan pengetahuan tentang pemilu dan teknis pemantauan. Fokus pemantauan KIPP Sumbar berada pada tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Fokus pemantauan KIPP Sumbar ini berbeda dengan lembaga pemantau lain yang

mayoritas fokus pada satu obyek pemantauan. Pola pemantauan dilakukan dengan turun ke lapangan dan pemantauan melalui media.

Kedua, strategi yang digunakan KIPP Sumbar ketika adanya dugaan pelanggaran yaitu dengan langsung menginformasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada anggota Bawaslu Kota Padang. Strategi ini sesuai dengan makna konsep pengawasan saat kerja berlangsung yang dilakukan pada saat kegiatan utama berjalan. KIPP Sumbar tidak secara formal membuat laporan di Gakkumdu, karena KIPP Sumbar memiliki keterbatasan tenaga dan waktu. Meskipun demikian, laporan akhir pemantauan KIPP Sumbar tetap diberikan kepada Bawaslu pada saat penyelenggaraan pemilu selesai. Dugaan pelanggaran yang tercatat oleh KIPP Sumbar untuk Kota Padang tidak ada yang memenuhi unsur pidana pemilu. Terlepas dari itu, peran KIPP Sumbar dapat menjadi pelengkap bagi penyelenggara dan pengawas pemilu dalam konsep pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat sipil. Rekomendasi KIPP terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 memiliki makna yang sama terhadap konsep pengawasan feedback yang menekankan pada evaluasi pelaksanaan untuk masa yang akan datang.

Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh KIPP Sumbar lebih menekankan pada aspek internal dari organisasi KIPP itu sendiri. Hambatan yang dimaksud terdiri dari hambatan tentang bantuan dana dan sumber daya relawan. Pengaruh dari persoalan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap jalannya aktifitas pemantauan pemilu. Karena KIPP Sumbar dalam menjalankan organisasi hanya mengandalkan sumber dana dari anggota pengurus. Keterbatasan sumber dana ini juga berpengaruh terhadap jumlah dari relawan pemantau pemilu yang dapat direkrut KIPP Sumbar. KIPP Sumbar dalam merekrut relawan pemantau hanya mengajak orang-orang dari jaringan teman dekat atau kolega anggota pengurus KIPP. Selain itu, konsolidasi

antar pemantau penting untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja pemantauan yang efektif sesuai dengan fokus obyek pemantauan masing-masing.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan disertai dengan temuan-temuan data peneliti yang berkaitan dengan peran KIPP pada pemilu serentak 2019 di Kota Padang, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti,

1. Kajian tentang peran pemantau pada penyelenggaraan pemilu khususnya di Indonesia hingga saat ini dianggap sangat menarik. Pemantauan pemilu sampai saat ini merupakan wujud nyata dari keterlibatan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Selain itu, pemantauan pemilu bertujuan untuk memperkuat institusi penyelenggara pemilu dengan kerja-kerja pemantauan yang bersifat sukarela.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk memahami gerakan pemantauan pemilu di Indonesia, tidak cukup dengan meneliti strategi dan hambatan pemantauan semata. Peneliti ke depannya dapat lebih menelaah dan meneliti setiap inovasi pemantauan seperti pemantauan pemilu yang berbasis teknologi dan informasi dan lain sebagainya.
3. Kepada pemerintah, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap persoalan bantuan dana untuk pemantau pemilu. Ruang gerak pemantau yang terbatas seharusnya dapat diberikan dukungan dana oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan jumlah masyarakat sipil yang dapat terlibat dalam pemantauan pemilu. Pemantauan pemilu dengan sumber dana yang minim membuat target pemantauan pemilu tidak dapat tercapai secara maksimal. Persoalan ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi pemantau pemilu.

4. Kepada masyarakat, harapannya agar mampu memiliki kesadaran untuk aktif terlibat dalam pemantauan pemilu. Hal ini berlaku bagi seluruh kalangan masyarakat khususnya kalangan intelektual. Masyarakat yang memiliki keinginan untuk memantau pemilu dapat bergabung menjadi relawan lembaga pemantau pemilu. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemantauan secara mandiri tanpa bergabung menjadi relawan lembaga pemantau pemilu. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung kepada Bawaslu atau dapat menginformasikan dugaan pelanggaran melalui perantara lembaga pemantau pemilu.

